

SKRIPSI



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH :

NURHIKMAH SALEH

B111 09 159

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

NURHIKMAH SALEH

B11109159

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh


NURHIKMAH SALEH

B 111 09 159

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 1 Februari 2013 Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM
NIP : 19641231 198811 1 001

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP: 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsin mahasiswa ::

Nama : NURHIKMAH SALEH
Nomor Induk : B111 09 159
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 27 Desember 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.

NIP. 19641231 198811 1 001

Pembimbing II



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURHIKMAH SALEH

No. Pokok : B111 09 159

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Kajian Yuridis terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013

A.n. Dekan

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

NURHIKMAH SALEH, B11109159, Judul Skripsi “Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi, di bawah bimbingan **Bapak Aswanto** selaku pembimbing I dan **Ibu Nur Azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan *Justice Collaborator* dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar dengan memilih instansi yang terkait yaitu di Kejaksaan Tinggi Sulsel. Penulis juga melakukan penelitian pada Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Hukum Universitas Hasanuddin karena penulis perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penulisan ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan, media massa, internet dan Metode Wawancara dengan cara melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran *Justice collaborator* lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan umum. Justice collaborator sangat efektif dan sangat membantu aparat penegak hukum dalam pembuktian untuk mengungkap dan membongkar tindak pidana korupsi. Aspek perlindungan hukum bagi justice collaborator menjadi hal yang sangat penting, tapi perlindungan hukum yang ada didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Surat Keputusan Bersama dan juga SEMA No. 4 Tahun 2011 masih kurang memberikan aspek perlindungan terhadap *justice collaborator*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Drs. H. Muhammad Saleh Rugaya, M.Pd.** dan Ibunda **Hj. St. Saleha Tahir, A.Md. Keb**, yang senantiasa memberi pengarahan dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka,
2. Kakak-Kakak tercinta, **Fatmawati Saleh, SP., M.M., Kasmawati Saleh, S.K.M., S.H.**, dan **Sukmawati Saleh, S.P.**, yang senantiasa menghibur saya dan memberikan semangat kepada penulis,
3. **Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Patturusi, SP. B., SP.BO.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya,
4. **Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya,
5. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada Penulis,

6. **Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.**, selaku pembimbing I I dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, waktu, bimbingan, dan saran kepada Penulis selama ini demi terwujudnya skripsi ini,
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam berdiskusi mengenai kasus yang saya teliti ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala. Amin.
8. **Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ad-Hoc Tipikor Makassar yang telah banyak memberikan informasi mengenai skripsi penulis,
9. **Bapak Malino Paranduk, S.H.**, selaku mantan Jaksa Penuntut Umum KPK dan selaku Jaksa diKejaksaan Tinggi Sulsel yang telah banyak memberikan informasi mengenai skripsi penulis,
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian,
11. Sahabat-sahabatku, **Afni, Dewi, Della, Heidy, Naning, Rita**, yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini,

12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti ini,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, baik dari segi teknik materi maupun dari segi teknik penulisannya. Olehnya itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

Makassar, Januari 2013

Penulis,

Nurhikmah Saleh

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Justice Collaborator | 12 |
| 1. Pengertian dan Sejarah <i>Justice Collaborator</i> | 12 |
| 2. Penentuan Status <i>Justice Collaborator</i> | 18 |
| 3. Motif <i>Justice Collaborator</i> | 19 |
| 4. Resiko Bagi <i>Justice Collaborator</i> | 20 |
| B. Tindak Pidana..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Istilah Tindak Pidana | 22 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 25 |
| C. Arti dan Perkembangan Pengertian Korupsi | 29 |
| 1. Pengertian Korupsi | 29 |
| 2. Perkembangan Pengertian Korupsi | 33 |
| D. Subjek Tindak Pidana Korupsi | 36 |
| E. Perumusan Delik Korupsi | 46 |
| F. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 57 |
| A. Lokasi Penelitian | 57 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 57 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 58 |
| D. Analisis Data | 59 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 60 |
| A. Peranan <i>Justice Collaborator</i> dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi | 60 |
| B. Perlindungan Hukum dan Hak bagi <i>Justice Collaborator</i> Berdasarkan Hukum Positif Indonesia | 66 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan. Keadaan demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.

Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa.

Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia. Apabila tidak dihentikan korupsi dapat mengancam dukungan terhadap demokrasi dan sebuah ekonomi pasar.¹

Orde Baru yang diharapkan akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dalam kenyataannya justru di era ini berkembang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam bentuk dan ruang lingkup yang semakin luas yang mengakibatkan kondisi bangsa dan negara Indonesia jatuh dalam krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dengan dipelopori oleh demonstrasi mahasiswa yang murni dan bersifat kolektif. Orde baru terpaksa mundur dari kekuasaan dan di ganti oleh Orde Reformasi.

Dalam perkembangannya, praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas. Untuk itu korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya menyangkut kerugian perekonomian negara, tetapi jauh lebih besar lagi. Korupsi juga menghambat pembangunan berkelanjutan,

¹ Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999. Hal. 1-2

meningkatkan angka kemiskinan, dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa.

Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya undang-undang ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam arti harfia, korupsi dapat berupa : (1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran, (2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya, (3) Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari keberhasilannya dalam menangani dan menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi dalam negara tersebut, tidak terkecuali pada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman bagi negara manapun karena telah merusak infrastruktur dan perekonomian dunia secara menyeluruh baik pada negara berkembang maupun negara maju sekalipun.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan umumnya menerangkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga diperlukan cara yang luar biasa pula dalam pemberantasannya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di masyarakat. Perkembangan terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian keuangan negara manapun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Perkembangan korupsi sampai saat ini pun merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Itulah sebabnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini sangatlah serius dan kompleks karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, bahkan akan merusak nilai demokrasi dan moralitas suatu negara.²

² Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.1.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana korupsi adalah perangkat khusus yang lahir untuk menjawab kegelisahan masyarakat terhadap tingginya ancaman dari tindak pidana korupsi dewasa ini.

Disisi lain, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih sangat minim dikarenakan tindak pidana ini melibatkan banyak pihak dan tidak jarang melibatkan kekuasaan yang besar, sehingga mereka yang mengetahui praktek-praktek korupsi, tidak memiliki cukup keberanian untuk melaporkannya karena takut akan keselamatan dirinya, keluarga dan masa depan pekerjaan yang dimilikinya. Hal ini tentu sangat manusiawi mengingat jika korupsi yang terjadi dilingkungan kerja sendiri akan menimbulkan dilema dalam diri.

Demikian pula halnya dengan mereka yang merasa telah melakukan tindak pidana korupsi, adalah suatu hal yang sangat langka jika mereka mau melaporkan tindak pidana yang telah dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Keberanian dan kesadaran melaporkan tindak pidana korupsi tentu harus dihargai, tidak saja karena tindakan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa kita yang ingin segera keluar dari jeratan korupsi yang sudah sangat memprihatinkan, tetapi juga penghargaan terhadap sebuah keberanian dan kesadaran tinggi terhadap cita-cita tegaknya supremasi hukum.

Korupsi pada saat ini maupun masa akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan

bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya bangsa Indonesia sehingga kejahatan korupsi sudah selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan bangsa dan Negara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut:

Menempatkankan korupsi dalam posisi tersebut bukanlah tidak beralasan dan kecenderungan kea rah tersebut sudah dimulai oleh organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan atau Organizationfor Ekconomic Cooperation and evelopment (OECD), lembaga ini telah berhasil mempertemukan visi dan misi para anggotanya dalam pemberantasan korupsi dan diwujudkan dalam suatu perjanjian yang disebut”THE OECD Anti Corruption Treaty” yang di tanda-tangani oleh 29 (dua puluh Sembilan) anggota dan 3 (tiga) Negara di Amerika Selatan dan 2 (dua) Negara di Eropa. Perjanjian ini berlaku efektif sejak bulan Desember 1998.³

Sebutan istilah “justice collaborator” relatif baru daripada istilah “whistle blower”dalam referensi hukum pidana internasional dan telah digunakan di beberapa negara. Ada perbedaan besar antara sebutan keduanya, yaitu whistle blower adalah setiap orang lazimnya korban yang kemudian bersaksi memberikan keterangan kepada penyidik mengenai seluk beluk tindak pidana yang ia ketahui dan dengar sendiri bahkan ia alami sendiri. Dengan itu dia mendapatkan jaminan perlindungan atas keamanan (fisik) di bawah supervisi kepolisian. Caranya dengan mengubah identitas, menempatkan di suatu lokasi tertentu dan berada di bawah pengawasan superketat dari pihak intelijen kepolisian.

³ Romli Atamasasmita, *Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 25 September 1999, hal. 5

Tujuan dari keberadaan whistle blower adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada intelektual-dader (otak pelaku) dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara justice collaborator adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparaturnya untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

Perlindungan hukum terhadap *whistle blower* berbeda dengan *justice collaborator*. Perlindungan hukum terhadap *whistle blower* sebatas perlindungan fisik sedangkan perlindungan terhadap *justice collaborator* tidak sebatas fisik melainkan juga “keringanan-keringanan” yang bisa ditawarkan. Keringanan itu baik dalam menentukan besarnya tuntutan penuntut atau hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim di persidangan atau bahkan kemungkinan untuk dibebaskan dari penuntutan. Keringanan-keringanan bagi *justice collaborator* telah diatur dalam Konvensi PBB Antik korupsi 2003 dan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Terorganisasi 2000 yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam RUU Tipikor 2011, *justice collaborator* telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1): “Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Pasal 52 ayat (2):” Jika tidak

ada tersangka atau terdakwa yang perannya ringan dalam tindak pidana korupsi maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya.”

Namun dalam Hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) belum mengatur ketentuan mengenai *justice collaborator* kecuali UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Korban. UU ini pun tidak memberikan “hak istimewa” kepada seorang *justice collaborator*, kecuali “peniup peluit”.

Justice collaborator bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, keberadaan ketentuan *justice collaborator* merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan.

Namun demikian celah hukum bagi *justice collaborator* bukan tanpa risiko baik dari sisi kepentingan perlindungan yang bersangkutan maupun dari sisi kepentingan peradilan yang adil dan setara sejak proses penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan. Kedua risiko tersebut tergantung dari kesiapan dan kejelian penyidik untuk mencegah upaya yang bersangkutan “mengail di air keruh” atau bahkan pihak penguasa yang memanfaatkan hal tersebut.

Dalam konteks ini kebijakan Menkumham memberikan bebas bersyarat (VI) lebih awal (Mei 2012) dari seharusnya waktu pembebasan bersyarat bagi MRM bulan November 2012 tidak terlepas dari dua kemungkinan risiko tersebut di atas. Penetapan *justice collaborator* harus dikaji secara mendalam karena tiga alasan. *Pertama*, kasus korupsi telah dipahami masyarakat luas sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes).

Kedua, paham bahwa tujuan hukum pidana adalah penghukuman semata-mata masih melekat kuat baik pada masyarakat maupun pada aparat hukum sekalipun tidak benar menurut doktrin maupun hukum acara pidana (KUHAP).

Ketiga, keterlibatan tokoh partai politik dalam kasus korupsi telah dipahami masyarakat sebagai bentuk pengkhianatan dari janji kampanye.

Atas dasar hal tersebut maka penetapan seseorang tersangka menjadi *justice collaborator* seharusnya diatur dalam UU bukan dengan peraturan di bawah UU. Karena penetapan *justice collaborator* dan hak istimewanya merupakan terobosan hukum terhadap UU Pemasarakatan dan juga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai *justice collaborator* dan menuliskannya dalam

penulisan skripsi yang diberi judul “Kajian Yuridis Terhadap Peranan Status *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan yang melatar belakangi masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan *Justice Collaborator* dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terhadap penulisan mengenai *Justice Collaborator* dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan *Justice Collaborator* dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi siapapun yang memerlukan data yang sama untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan Hukum khususnya di bidang Hukum Pidana
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang Hukum Pidana khususnya yang terkait dengan peranan dan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Justice Collaborator

1. Pengertian dan Sejarah *Justice Collaborator*

Pengertian *justice collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. Pada SEMA tersebut, *justice collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Pada dasarnya, ide *justice collaborator* ini diperoleh dari Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi).

Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan ‘kekebalan dari penuntutan’ bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

UNCAC juga memuat materi yang luas termasuk kerjasama internasional dalam asset recovery yang kemudian disusul dengan lahirnya StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative pada bulan Juni 2007 yang memuat challenges, opportunities dan action plan dalam upaya pengembalian aset curian, dalam hal ini termasuk aset curian yang diduga dikorup oleh AS. Indonesia telah meratifikasi UNCAC dalam UU No 7 Tahun 2006 dan pemerintah telah menyatakan akan ikut serta dalam StAR initiative. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000).

Negara Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi. Karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut selayaknya diadopsi dalam peraturan perundang-undangan sebagai langkah menghadapi darurat korupsi.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Gandjar L Bondan menjelaskan bahwa identitas *justice collaborator* tidak perlu diungkapkan ke publik. Pasalnya, ia membawa peran sangat penting dalam membongkar korupsi. Direktur Lembaga Pengkajian Hukum dan Strategi Nasional Ahmad Rifai menilai bahwa penawaran *justice collaborator* kepada tersangka korupsi adalah satu bentuk ketidakmampuan KPK. *Justice collaborator* terkesan hanya digunakan KPK ketika lembaga anti korupsi ini tidak mampu membuktikan keterlibatan seseorang dalam sebuah kasus.

Menurut Rifai⁴, *justice collaborator* semestinya tidak digunakan dengan mudah. Penegak hukum seharusnya memaksimalkan alat bukti termasuk saksi terlebih dahulu sebelum menerapkan *justice collaborator*. *Justice collaborator* baru layak diterapkan jika memang orang yang akan ditawarkan benar-benar dalam posisi sebagai saksi kunci. Di sinilah imparsialitas dan independensi KPK dipertaruhkan. Jangan sampai KPK hanyut dalam arus permainan para koruptor dan terperangkap pada kepentingan-kepentingan sesaat pihak-pihak tertentu yang mendesain dan merelay kasus ini. Hukum harus dijadikan panglima dalam hal ini. Kepentingan yuridis, yaitu penegakan hukum yang adil, harus diutamakan dari sekadar kepentingan politis pihak-pihak tertentu yang mempunyai skenario tersembunyi terhadap kasus ini. Terkait dengan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, Pasal 197 angka

⁴ Muhammad Taufiq, Justice Collaborato <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/10/justice-collaborator/>, diakses tanggal 20 September 2012.

(1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, “disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Beberapa hal yang dapat meringankan terdakwa antara lain: tidak berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum, berusia masih muda, berkelakuan baik atau sopan selama persidangan di pengadilan, atau memiliki tanggungan anak dan istri.

Posisi sebagai *justice collaborator* tidak dapat serta-merta dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh keringanan hukuman. Sekiranya hakim memberikan keringanan hukuman, itu adalah berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bukan karena setelah menerima tawaran untuk menjadi *justice collaborator*. Sikap kooperatif seorang terdakwa sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan keringanan. Jadi spirit penerapan *justice collaborator* diletakkan dalam konteks untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan.

Terkait dengan hal tersebut, mendesak untuk segera disusun sebuah peraturan khusus yang mengatur *justice collaborator* sehingga tidak hanya berlandaskan pada tafsiran SEMA No 4/2011. *Last but not least*, keberhasilan dalam mengembalikan aset-aset suatu tindak pidana

(*stolen asset recovery*) menjadi aspek yang harus diutamakan dan tidak semata-mata mengedepankan hukuman bagi pelaku korupsi.⁵

Formulasi *justice collaborator* sebagaimana dikemukakan di atas makin memperoleh tempat dengan lahirnya SKB antara LPSK,Kejagung,Polri, KPK dan MA tertanggal 19 Juli 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut,ada tiga kriteria *justice collaborator*. **Pertama**, ia adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Kedua, jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. **Ketiga**, atas jasa-jasanya menjadi *justice collaborator*, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Dalam hal ini, seorang yang mengemban fungsi sebagai *justice collaborator* oleh hukum diberi penghargaan dalam bentuk insentif dan kompensasi peringanan hukuman.Namun dalam pemberian perlakuan

⁵ Frans H Winarta, Esensi Justice Collaborator, <http://ngemis-info.blogspot.com/2012/05/esensi-justice-collaborator.html>, diakses tanggal 20 September 2012.

khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Karena jika tidak berhati-hati, pemberian insentif dan kompensasi berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.

Bahkan dapat menimbulkan implikasi luas yang bermuara pada terjadinya kekacauan penegakan hukum dan pemberantasan TPK. Karena itu, pemberlakuan *justice collaborator* harus tetap mengacu pada konsep dasarnya sebagai upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang akan diabdikan kepada publik. Dalam hal ini *stressing point*-nya tertuju pada target mengungkap keadilan.

Informasi yang diungkap *justice collaborator* kepada penegak hukum haruslah konkret dan valid serta berkorelasi secara signifikan dengan proses tindak lanjut. Seseorang yang mengemban peran sebagai *justice collaborator* dalam kasus korupsi secara tidak langsung menerima konsekuensi untuk disebut sebagai salah satu aktor dalam kasus tersebut meski bukan sebagai aktor utama.

Jika *justice collaborator* kooperatif mengembalikan semua aset yang diperoleh dari hasil korupsi, penegak hukum setidaknya telah memperoleh bukti tambahan berupa sejumlah aset maupun dokumen lain yang terkait dengan korupsi tersebut. Upaya seperti ini bukanlah perkara mudah. Selain karena masih kuatnya mafia dan intervensi terhadap proses penegakan hukum, khususnya TPK yang dominan melibatkan figur

elite, juga karena kultur hukum kita sendiri masih sangat lekat dengan mentalitas nonprofesional dari aparat penegak hukum di hampir semua sektor. Adapun dari sisi substansi hukum juga menyumbang persoalan krusial di mana sistem hukum kita belum atau tidak memberlakukan secara konsisten asas hukum seperti asas pembuktian terbalik (shifting burden of proof) dalam pemberantasan korupsi.

2. Penentuan Status Justice Collaboator

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ("SEMA No. 4/2011"), pada angka 9 (a dan b) ditegaskan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut: ⁶

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif,

⁶ Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hal.19-20

mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

3. Motif *Justice Collaborator*

Jika KPK membutuhkan *justice collaborator* untuk mengungkap kasus, ia pertama-tama haruslah melakukan pencermatan secara intensif dan komprehensif terhadap niat seorang pelaku korupsi menjadi *justice collaborator*. Dalam hal ini, formulasi pelacakan bermuara pada aspek normatif (das sollen). Jika intensi tersebut hanyalah untuk memenuhi target pragmatisme yang dikemas dengan bahasa apologi dan hipokrit,

KPK dapat tersandera permainan *justice collaborator* dengan konfigurasi agent of road map dari suatu lintas perspektif dan seindalam law enforcement. Selanjutnya jika kemauan untuk menjadi *justice collaborator* semata-mata karena menargetkan agent of justice collaborator seorang tersangka, ia sebenarnya mengincar keringanan hukuman dengan membangun alibi bahwa dirinya tak lebih hanyalah korban (the victim of illegal system due to political assessment).

Karena itu jika seorang tersangka menjadi *justice collaborator* dengan dasar kewajiban umum untuk membantu membongkar kasus, KPK sangat berpeluang untuk mencapai target. Tapi jika intensi tersangka menjadi *justice collaborator* sekadar untuk meringankan hukuman atau untuk “balas dendam” terhadap pihak lainnya yang turut terlibat meski

dengan eskalasi yang sangat kecil, KPK berisiko terseret dalam pusaran kasus yang diskenariokan kepentingan sang *justice collaborator*.⁷

Status *justice collaborator* telah menimbulkan respons yang beragam dari masyarakat. Berbagai optimisme dan pesimisme mewarnai kehadiran wacana tersebut. Dalam konteks inilah akan lebih arif dan bijaksana jika kita mengembalikan semuanya pada maksud dan spirit dari pemberian status sebagai *justice collaborator*.

4. Resiko Bagi *Justice Collaborator*

Menurut Rocky Marbun bahwa *justice collaborator* bukanlah pilihan mudah dan mampu dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor atau pembongkar rahasia. Dalam prakteknya banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap terror dan intimidasi. Tidak sedikit saksi dan korban yang memilih absen dari proses hokum karena jiwanya sangat terancam. Keadaan ini juga berlaku bagi *justice collaborator* karena sebagai berikut :⁸

1. Resiko Internal

- Para *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri
- Jiwa *justice collaborator* akan terancam

⁷ Seputar Indonesia, 11 Mei 2012 Hal 8

⁸ Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hal.15

- Para *justice collaborator* akan di habisi karier dan masa pencahariannya
- *Justice collaborator* akan mendapatkan ancaman pemabalsan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya.

2. Resiko Eksternal

- *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan proses hukum yang yang harus dilewati.
- *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum yang ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili, dan divonis hukuman berikut ancaman denda dang anti rugi beratnya sebagai pelaku lain.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas ketakutan untuk mau bekerjasama dengan aparat hukum untuk mengungkap kejahatan (*justice collaborator*) memang bukan kekhawatiran ataupun ketakutan yang tidak beralasan.

Harus di akau keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada ketersediaan dan keberanian seseorang menjadin saksi atau pelopor yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang

di alaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa.

Menurut Firman Wijaya, *justice collaborator* merupakan bentuk peranserta masyarakat yang tumbuh dari kesadaran membantu aparat hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak di ketahui orang. *Justice collaborator* sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan dan kepentingan umum. Oleh karena itu *justice collaborator* merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berkualifikasi *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana.⁹

Justice collaborator dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru, seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan internasional yang merugikan perekonomian Negara.

B. Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Arti dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam

⁹ Ibid, Hal. 16

kepuustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" untuk hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah "*offence*" atau "*criminal act*" untuk maksud yang sama.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia Yogyakarta, 2012. Hal. 18

¹¹ Ibid

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinec Cipta, Cet. Pertama, Jakarta, 1987, hal. 54

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti : ***Straf*** diartikan sebagai pidana dan hukum, ***Baar*** diartikan sebagai dapat atau boleh, ***Feit*** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini;
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya;
3. Delik, berasal dari bahasa latin "delictum" digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

¹³ Op.Cit Hal. 19

Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya E. Utrecht;

4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya "Ringkasan tentang Hukum Pidana";
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3);
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau;¹⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Menurut H.B. Vos, suatu strafbaarfeit dimungkinkan adanya beberapa unsur yaitu :

1. Unsur perbuatan, yang mencakup berbuat atau tidak berbuat.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal.67

2. Unsur akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Unsur akibat ini dalam delik formal dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, tetapi dalam hal delik material unsure akibat dinyatakan dengan tegas yang berpisah dari perbuatan.
3. Unsur subjektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja, (dolus, opzet) atau alpa (culpa).
4. Unsur melawan hukum
5. Sejumlah unsure-unsur lain menurut UU yang dibedakan atas segi objektif.¹⁵

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno "*Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut*". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁶

- Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).

¹⁵ P.A.F.Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap kepentingan Negara Hukum, Sinar Baru, Bandung. Hal.584

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineq Cipta, Cet. Pertama, Jakarta, 1987, hal. 63

- Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

- Unsur Obyektif :

- Ø Perbuatan orang
- Ø Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Ø Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

- Unsur Subyektif :

- Ø Orang yang mampu bertanggung jawab
- Ø Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
- 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian / penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;
- 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya

berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;

- 5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;
- 6) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

Di negeri Belanda, untuk kepentingan mempermudah mempelajari ilmu hukum pidana, para ahli hukum pidana mengadakan pembagian unsur-unsur "*Strafbaarfeit*" atas unsure-unsur subjektif dengan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur yang objektif adalah unsur-unsur yang berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan, karena unsur-unsur objektif ini disebut juga unsur-unsur untuk sifat dapat dipidana dari perbuatan. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berkenaan dengan sikap batin/psikologis orang yang melakukan perbuatan, karena unsur-unsur subjektif ini disebut juga unsur-unsur untuk sifat dapat dipidana dari pembuat.

C. Arti dan Perkembangan Pengertian Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara diperhadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan jaman.

Trend perkembangan korupsi semakin hari semakin meningkat. Bahkan dewasa ini berkembang opini publik bahwa korupsi sudah menjelma menjadi suatu budaya baru, dalam arti telah menguasai tingkah laku (*behavior*) bukan saja birokrasi negara, tetapi juga dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat. Tingginya angka korupsi akan merugikan kepentingan pembangunan secara keseluruhan. Hampir disetiap bagian kehidupan, selalu ada praktek korupsi. Mulai dari bawahan sampai atasan, dari pejabat sampai pegawai rendahan, dibidang perdagangan, dibidang pemerintahan, bahkan dalam bidang pendidikan pun terlihat peraktek-praktek korupsi.

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang berarti penyuapan. Dalam ensiklopedi Indonesia, Korupsi diartikan sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁷

¹⁷ Ridwan Zachrie Wijayanto, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, h.5

Sedangkan secara harfiah, korupsi memiliki arti yang sangat luas, antara lain sebagai berikut:

- a. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).¹⁸

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam Bahasa Indonesia disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang **rusak, busuk, bejad, tidak jujur** yang disangkut pautkan dengan keuangan.¹⁹

Korupsi di dalam *Black's Law Dictionary* adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.²⁰

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁸ Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, h. 26

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115.

²⁰ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.

Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

3. Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*). (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
5. Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dari 6 (enam) kelompok delik di atas, hanya 1 (satu) kelompok saja yang memuat unsur merugikan negara diatur di dalam 2 pasal yaitu pasal 2 dan 3, sedangkan 5 kelompok lainnya yang terdiri dari 28 pasal

terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta.

Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara 'gin moun' (Moang Hadi) yang berarti 'makna bangsa', 'tanwu' yang berarti 'keserakahan bernoda', ashoku (Jepang) yang berarti 'kerja kotor'.²¹

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semua istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu.

2. Perkembangan Pengertian Korupsi.

Pengertian korupsi ini berkembang sejalan waktu sehingga bermunculan berbagai pendapat diantaranya sebagai berikut :

a. Rumusan Korupsi Dari Sisi Pandang Teori Pasar.

Jacop Van Klaveren yang mengatakana bahwa seseorang pengabdian Negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansi sebagai perusahaan dagang, di mana pendapatannya akan di usahakan semaksimal mungkin.²²

b. Rumusan Yang Menentukan Titik Berat Jabatan Pemerintahan.

²¹ Sudarto, Tindak pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni, hal 122

²² John A. Gardiner and David J. Olson, Thief of the City, Reading On Corruption in Urban America, Indiana University Press, London, 1874, Di kutip dari Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 65

Menurut L. Bakley, perkataan “korupsi” dikaitkan perbuatan penyyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang bagi keuntungan pribadi.²³

M. Mc. Mullan menyebutkan bahwa :

“seorang pejabat pemerintah dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan unruk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya. Padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah atau alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalah gunakan kewenangan dan kekuasaan.”²⁴

c. Rumusan Korupsi dengan Titik Berat Pada Kepentingan Umum.

Carl J. Friedrich, mengatakan bahwa :

“pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh UU, membujuk bentuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum”.²⁵

²³ Ibid, Hal. 68

²⁴ Ibid Hal 72

²⁵ Ibid Hal 74

d. Rumusan Korupsi Dari Sisi Pandang Politik.

Mubyanto mengutip pendapat Theodore M. Smith dalam tulisannya “Corruption Tradition and Change” Indonesia (Cornel University, 11 April 1971) mengatakan sebagai berikut :

“secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi)pemerintah dimata generasi muda, kaum elite, terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite ditingkat Propinsi dan Kabupaten”.²⁶

e. Rumusan korupsi dari segi pandang sosiologi.

Pengkajian makna korupsi secara sosiologis, jika kita memperhatikan uraian Syed Husain Alatas, dalam bukunya “The Sociology of Corruption”, yang antara lain menyebutkan bahwa :

“terjadi korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan yang penawaran pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas public.²⁷

Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah masalah setua usia dan semua masyarakat Indonesia menjumpainya, kecuali masyarakat yang sangat primitive dengan derajat yang berbeda menghadapi masalah ini.

Setelah kita memahami maksud korupsi yang luas dari berbagai segi, perlu digaris-bawahi bahwa kelangsungan dan

²⁶ Mubyanto, Ilmu Sosial dan Keadilan. Yayasan Agro Ekonometrika, Jakarta. 1980, Hal 80

²⁷ Ibid Hal 76

perkembangan suatu tatanan politik, social, budaya maupun ekonomi adalah perlu harus menghalangi timbulnya korupsi belaka.

Seperti juga halnya Hussein mengatakan bahwa korupsi bukan keharusan yang timbul karena pembangunan di negara-negara berkembang. Tentunya pendapat yang demikian itu harus diikuti upaya atau tindakan pengamanan pembangunan termaksud upaya penanggulangan korupsi dengan berbagai pendekatan termasuk pendekatan normative hukum pidana.

D. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. UU No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara khusus didalam pasal-pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
 - a. Barang Siapa / Setiap Orang

Dari segi tata bahasa, setiap orang "siapa saja" tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja. seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan

dalam suatu ketentuan hukum pidana maka orang itu telah memenuhi persyaratan untuk didakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, penegak hukum wajib untuk memprosesnya untuk diajukan ke pengadilan. Itulah pegangan penuntut umum untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan mendakwanya telah melakukan tindak pidana. Rumusan delik yang telah ditentukan undang-undanglah yang harus dipenuhinya.

b. Pegawai Negeri

Pada saat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (UU No.3/1971) diundangkan, terdapat perbedaan pendapat khususnya mengenai penerapan subjek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Pendapat pada umumnya menyatakan bahwa hanya pegawai negeri (yang pengertiannya diperluas dengan Pasal 2) sajalah yang dapat menjadi subjek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, UU No. 3 Tahun 1971 adalah pengganti UU No. 24 (Prp) Tahun 1960 yang subjeknya pegawai negeri. Kedua, penjelasan umum yang diantaranya menyatakan :

“...berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, badan yang menerima bantuan negara, dapat melakukan perbuatan tersebut”.

Bunyi Pasal 2 UU No. 3/1971 telah mengakibatkan perbedaan pendapat tentang subjek hukum UU No. 3/1971 antara yang berpendapat subjek itu hanya pegawai negeri dengan perluasan Pasal 2 dan terbatas pada badan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan yang

berpendapat subjek itu dapat juga swasta yang bukan pegawai negeri. Pendapat pertama didasarkan pada penjelasan umum yang menyatakan “pengertian pegawai negeri dalam undang-undang ini sebagai subjek tindak pidana korupsi...”. Ini diartikan subjek itu hanya pegawai negeri dan yang disamakan dengan itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2. Pasal 2 ini secara sistematis diartikan hanya pegawai negeri saja subjek dari tindak pidana yang perbuatannya dirumuskan dalam Pasal 2 undang-undang itu.

Pendapat kedua mendasarkan pendapatnya pada ketentuan “barang siapa” yang dapat berarti siapa saja. Bahkan, dengan menghubungkan “barang siapa: itu dengan penafsiran Pasal 2 dan penjelasannya, dapat diartikan bahwa swasta itupun dapat juga menjadi subjek dari pasal 1 ayat (1) sub b, bukan hanya subjek pasal 1 ayat (1) sub a.

Dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a tidak ada satu perkataan pun yang membatasi subjeknya. Siapa saja dapat menjadi subjek itu asalkan dia melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dirumuskan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 / 1971. bukan hanya terbatas pada pegawai negeri, swasta pun dapat menjadi subjek hukum karena Pasal 1 ayat (1) sub a itu telah

menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (MA) (lihat putusan No. 471K/Kr/1979).

Perkembangan selanjutnya, dengan putusan-putusan MA yang sudah merupakan yurisprudensi tetap, subjek khususnya untuk Pasal 1 ayat (1) sub a sudah berkembang tidak lagi hanya pegawai negeri (dan yang diperluas dengan Pasal 2) tetapi dapat juga pihak swasta. Sementara itu, untuk Pasal 1 ayat (1) sub b masih dianut pendirian “subjeknya hanyalah pegawai negeri dengan tambahan pengertian seperti diatur dalam Pasal 2”.

Karena adanya perbedaan penafsiran antara para ahli hukum dalam UU No. 3 Tahun 1971, maka dalam UU No. 30 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 diperjelas, kapan subjek hukum dapat berlaku kepada siapa saja tanpa ada kualitas tertentu, dan juga kapan subjek hukum dari pasal tersebut harus merupakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Ad.1.Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut UU No. 3 Tahun 1971

Pasal 2 :

Pegawai Negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan-badan hukum yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ke 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud pegawai negeri dalam Pasal 92 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Yang disebut Pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan waterchap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 ke 2 huruf e Undang-undang 31 Tahun 1999 yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, ini memperluas pengertian pegawai negeri. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai

bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

c. Penyelenggara Negara

Pengertian Penyelenggara Negara dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Angka 6 mengatakan : yang dimaksud dengan “pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Penjelasan Angka 7 mengatakan yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi :

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN sudah dibubarkan - dianggap tidak ada-);
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

d. Korporasi.

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu subyek hukum, yaitu orang sebagai subyek hukum. Beban tugas mengurus pada suatu badan hukum berada pada pengurusnya, korporasi bukanlah suatu subyek hukum pidana. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidananya tetap berada pada pengurusnya. Pidana baru bisa dihapus jika pengurus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat.²⁸ Hal ini seperti yang dianut oleh KUHP. Dalam KUHP hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana, tidak terdapat satu pasalpun yang menentukan pelaku tindak pidana selain manusia (*natural person*).

Menurut Pasal 59 KUHP, subyek hukum korporasi tidak dikenal. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Bunyi lengkap Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut :

²⁸ Marjono Reksodiputro (a), *Buku Ketiga: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal 7.

“Dalam hal-hal mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran.”

Dari membaca Pasal 59 KUHP maka dapat diketahui bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka pengurus itu pula yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan bagi pribadi pengurus.

Alasan KUHP tidak mengenal adanya tanggung jawab pidana oleh korporasi dipengaruhi oleh dua azas, yaitu azas “*societas deliquere non potest*” dan “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Azas “*societas deliquere non potest*” atau “*universitas deliquere non potest*” berarti bahwa badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Azas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan sebagai kesalahan manusia. Sehingga korporasi yang menurut teori fiksi (*fiction theory*) merupakan subyek hukum (perdata), tidak diakui dalam hukum pidana.²⁹

Para pembuat KUHP berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan azas

²⁹ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (malang; Averroes Press, 2002) hal 15-16

“actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau *“nulla poena sine culpa”*. Azas ini berarti bahwa *“an act does not make a man guilty of crime, unless his mind be also guilty”*. Atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan ungkapan *“Geen straf zonder schuld”*.

Terjemahan Bahasa Indonesia adalah “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Yang dimaksud dari azas ini adalah untuk membuktikan bahwa benar seseorang telah bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang diberikan sanksi pidana maka harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya (*culpability* atau *blameworthiness*) baik dalam perilaku maupun pikirannya.

Atau menurut Sutan Remy Sjahdeini azas ini mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya.³⁰

Azas “tiada pidana tanpa kesalahannya” pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara. Namun tidak banyak undang-undang hukum materil di berbagai negara yang merumuskan secara tegas azas ini dalam undang-undangnya. Biasanya perumusan azas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.³¹

³⁰ Sjahdeini, op.cit., hal 33.

³¹ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hal 88.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, azas ini dapat ditemukan pada :

Pasal 44 ayat (1) KUHP:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Rancangan KUHP (RKUHP) versi 2005 juga telah mencantumkan

azas ini dalam Pasal 37 ayat (1), yaitu “tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahannya”.³²

Berkaitan dengan azas tersebut di atas, dalam hukum pidana dikenal istilah *actus reus* dan *mens rea*. *Actus Reus* atau disebut juga elemen luar (*external elements*) dari kejahatan adalah istilah latin untuk perbuatan lahiriah yang terlarang (*guilty act*). Untuk membuktikan bahwa seorang adalah benar bersalah dan memiliki tanggung jawab pidana atas perbuatannya maka harus terdapat perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan terdapat sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*).³³

Dalam hubungannya dengan azas “tidak pidana tanpa kesalahan”, maka konsekuensinya bahwa hanya sesuatu yang memiliki batin sajalah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena

³² Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan KUHP, Jakarta: 2005

³³ Barda Nawawi Arief, dalam bukunya Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hal 26. mengartikan *mens rea* menjadi sikap batin yang jahat/tercela. Sedangkan Remy dalam bukunya tindak pidana korporasi, hal 22., menggunakan istilah sikap kalbu untuk mengartikan *mens rea*.

hanya manusia yang memiliki batin, dan korporasi tidak, maka hanya manusia saja (*naturlijke person*) yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.³⁴

Bagi korporasi, unsur kesalahan ini sulit diterapkan, karena korporasi bukanlah manusia. Korporasi tidak memiliki batin dan karena itu sulit untuk mengetahui niatnya. Namun, apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi kekebalan hukum terhadap korporasi, padahal korporasi juga banyak melakukan tindak pidana.

E. Perumusan Delik Korupsi

Secara umum, pengertian yang terpisah antar tindak pidana dan korupsi dapat disatukan dalam pengertian bebas bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan kotor yang merugikan kepentingan umum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu dia atau mereka patut di pidana.

Subjek delik korupsi menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terbagi dalam dua kelompok, yang kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Pelaku ataupun subjek delik tersebut adalah manusia, korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang.³⁵

³⁴ Sjahdeini, *Ibid.*, hal 31

³⁵ Evi Hartanti, *Op.cit.*, halaman 22

Ada beberapa perumusan delik dalam tindak pidana korupsi diantaranya adalah:³⁶

1. Memperkaya Diri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/ elemen dari pasal tersebut. dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

2. Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini adalah:

- a. Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- b. Memperkaya orang lain, yaitu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

³⁶ Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, 2002, hal.10-11

c. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun badan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999).

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Apabila perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan neagar adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-

Delik dalam Pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana), yang pertama sekali perlu dipahami, bahwa pelaku tindak pidana menurut pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.³⁷

F. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan Pasal 69 KUHP, UU PTPK maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati. Dan setiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidana lainnya

³⁷ Ibid, Hal. 33

sehingga hakim tidak disertai merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal yang diancam pidana mati.

Misalnya pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, prinsip ini juga diikuti UU lain termasuk UU PTPK.a. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.³⁸ Di dalam UU No.31 Tahun 1999 hanya terdapat tindak pidana yang diancam mati yaitu Pasal 2 ayat 2. Pidana mati di sini “dapat diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat 2 beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.

2. Pidana Penjara

Merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi ke mana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Namun, waktu pemidanaannya dipergunkan demi kepentingan *reclassering* (Pemasyarakatan atau pembinaan). Pengaturan pidana penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut:

³⁸ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Penerbit Solusi Publishing, Jakarta 2010, hal 7.

- Seumur hidup (tanpa minimal atau maksimal).
- Sementara dengan waktu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun sesuai Pasal 12 ayat 2 KUHP. Pidana penjara dapat melewati batas maksimum umum yaitu 15 tahun menjadi hingga 20 tahun dalam hal:
 - Hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun.
 - Hakim boleh memilih antara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 tahun.
- Ada pemberatan umum yaitu, *concursum* / pembarengan yang diatur dalam Pasal 65 hingga pasal 70, *reseidve* / pengulangan yang diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488, Pasal 52 mengenai pengalahgunaan wewenang jabatan, dan Pasal 52a tentang menyalahgunakan bendera RI. - Ada pemberatan khusus, seperti Pasal 355 jo Pasal 356 mengenai penganiayaan seorang anak terhadap ibu kandungnya.

Semua tindak pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat 1,3,12,12B ayat 2. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam pasal- pasal dalam UU ini sebagai salah satu upaya dalam rangka

mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara sementara berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.³⁹

3. Pidana Tambahan⁴⁰

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

³⁹ Ibid, halaman 7- 9

⁴⁰ Evi Hartantai, Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 14-15

- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Gugatan Perdata kepada ahli warisnya

Dalam hal ini terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.⁴¹

5. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atas nama suatu korporasi

Dimana pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3. Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat 1-66 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.

⁴¹ Ibid, Hal 15

- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni dalam perumusannya memuat norma dan sanksi sekaligus. Adapun tindak pidana tidak murni dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam KUHP.⁴² Adanya perbedaan ancaman pidana baik penjara maupun denda sesuai bobot delik termasuk kualifikasinya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun

⁴² Ibid, halaman 15

1999. Dengan demikian, ada yang diancam dengan pidana penjara maksimum seumur hidup (Pasal 2), dan denda maksimum satu milyar.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka penjatuhan hukuman menurut beberapa pasal yaitu, pada Pasal 5 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 209 KUHP, ancaman penjaranya turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya masih menjadi 250 juta rupiah. Pada Pasal 6 rumusannya diadopsi dari Pasal 210 KUHP (menyuap hakim, pidana penjaranya turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendanya naik menjadi 750 juta rupiah. Pada Pasal 7 yang rumusan deliknya diadopsi dari pasal 387 dan 388, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum 350 juta rupiah.⁴³

Pada Pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling⁴⁴ banyak 750 juta rupiah, pidana denda pada pasal 11 sama halnya dengan pasal 8 yang membedakannya hanya denda pidanya yaitu 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah.

⁴³ Jur. Andi Hamzah, *Op.cit*, halaman 111

⁴⁴ *Ibid*, halaman 111-112

Pemidanaan pada Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 7 tahun dengan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Pada Pasal 12 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, pidana denda pada Pasal 11 sama halnya dengan Pasal 8 yang membedakannya hanya denda pidanya yaitu 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah.

Pemidanaan pada Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 7 tahun dengan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Pada Pasal 12 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak satu milyar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu system tulisan ilmiah yang proporsional.

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilakukan di Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sul-Sel. Penulis juga melakukan penelitian pada Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Hukum Universitas Hasanuddin karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penulisan ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative murni, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

a. Data Primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan mantan Penyidik Kejaksaan yang pernah bertugas menjadi penyidik di KPK dan Hakim Ad-Hoc Makassar.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku dan mengambil data dari internet untuk menunjang atau memberi informasi tambahan yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, media massa,

internet dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Studi Lapangan yaitu mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian lapangan melalui wawancara dengan cara melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

D. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menganalisis objek kajian yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Justice Collaborator, menurut Firman Wijaya merupakan peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum. Peran *Justice collaborator* lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan umum.

Para pelaku kejahatan yang terorganisir begitu sulit dijangkau secara hukum karena rapi dan canggihnya suatu tindak kejahatan sehingga hampir-hampir “tidak meninggalkan jejak pembuktian”. Belum lagi pelaku kejahatan memiliki jaringan yang luas hampir disemua sektor kekuasaan, termasuk kekuasaan hukum, dan para pelaku kejahatan terorganisir tidak segan-segan untuk menghabisi siapa saja yang dengan tindakan balasan (*retaliation*).

Dari sudut Hukum Acara Pidana, ada tingkat kesulitan pembuktian karena prinsip bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian. Karakter kejahatan terorganisir yang berlaku di kalangan

pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam (omerta), yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis di antara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas omerta tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.

Oleh karena itu, peranan dari *justice collaborator* merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkapkan dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang termasuk *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana. *Justice collaborator* dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*), seperti perbuatan korupsi yang mana merugikan perekonomian negara serta modus-modus korupsi menggunakan hi-tech, bantuan dana dari hasil kejahatan *corporate crime*, *customer fraud*, *illegal fishing*, *illegal labour*, dan *cyber crime*.⁴⁵

Menurut Hakim Ad-Hoc H. M. Imran Arief(18 Desember 2013), bahwa Efektivitas dari *justice collaborator* sangat berperan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan merupakan kebijakan hukum yang baru yang tertuang dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, kesaksian dari *justice collaborator* dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidananya. Namun sebenarnya SEMA No. 4 Tahun 2011 itu bertentangan dengan KUHAP dalam hal kesaksian dari terdakwa tidak dapat dibenarkan dalam KUHAP.

⁴⁵ Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hal.16-18

Menurut Mantan JPU KPK Malino Paranduk (6 Desember 2012), bahwa *Justice Collaborator* tidak dapat diterapkan di Indonesia dan tidak memiliki peran yang penting dalam mengungkap suatu kasus korupsi. *Justice Collaborator* sendiri hanya di atur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 yang mana isi dari peraturan tersebut terdapat banyak kerancuan.

Direktur Lembaga Pengkajian Hukum dan Strategi Nasional Ahmad Rifai menilai bahwa penawaran *justice collaborator* kepada tersangka korupsi adalah satu bentuk ketidakmampuan KPK. *Justice collaborator* terkesan hanya digunakan KPK ketika lembaga anti korupsi ini tidak mampu membuktikan keterlibatan seseorang dalam sebuah kasus.

Menurut Rifai, *justice collaborator* semestinya tidak digunakan dengan mudah *Justice collaborator* baru layak diterapkan jika memang orang yang akan ditawari benar-benar dalam posisi sebagai saksi kunci.⁴⁶

Posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi system peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan procedural dalam pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Para pelaku kejahatan terorganisir seringkali sulit dapat diproses secara hukum karena terlalu sedikit bukti-bukti yang dapat diajukan, belum lagi tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan posisi pelaku utama kejahatan terorganisir.

⁴⁶ Narila Putri, ukum.kompasiana.com/2012/06/11/, diakses tanggal 20 November 2012

1. Analisis Kasus Agus Tjondro Prayitno dalam kasus DGS-BI

Kronologi kasus berawal dari pengakuan politisi PDIP Agus Tjondro Prayitno pada 4 Juli 2008. Ia mengaku menerima aliran dana sebesar Rp 500 juta usai pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) yang memenangkan Miranda Swaray Goeltom. Ia juga menyatakan ada anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang juga menerima suap.

Kasus DGS-BI (Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia) terjadi pada 2004, ketika dilakukan pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia yang kemudian memilih Miranda Swaray Goeltom. Terpilihnya Miranda sebagai DGS-BI disinyalir terkait dengan kasus suap.⁴⁷

Menindaklanjuti itu, pada 9 September 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya aliran 480 lembar cek pelawat ke 41 dari 56 anggota Komisi XI DPR Periode 2004-2009 dari Arie Malangjudo, seorang asisten Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun.

Kasus ini kemudian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pada 9 Juni 2009, KPK mengumumkan empat anggota Komisi XI DPR sebagai tersangka perdana. Mereka adalah Dudhie Makmun Murod (PDIP), Endin AJ. Soefihara (PPP), Hamka Yandhu (PBR), dan Udju Djuhaeri (TNI/Polri).

⁴⁷ <http://hukum.kompasiana.com/2011/12/11/nunun-kronologi-kasus-suap-pemilihan-dgs-bi-daftar-politisi-yang-masuk-bui/> diakses pada tanggal 1 Desember 2012, 10:33 WITA

Dudhie, Hamka, Endin, dan Udju kemudian divonis bersalah hampir setelah berstatus tersangka, pada 17 Mei 2010. Dari pengakuan mereka, KPK mengembangkan kasus tersebut dan pada 1 September 2010 menetapkan 26 anggota Komisi XI DPR sebaga tersangka baru lainnya.

Analisis yuridis Putusan No. 14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa kasus suap Deputy Gubernur BI, Agus Condro. Dalam hal ini, Majelis Hakim merujuk pada tuntutan JPU yang kedua, dimana tuntutan tersebut adalah Agus Condro telah melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum yang lain bersangkutan, dimana semua unsure-unsur dalam Pasal 11 tersebut terpenuhi oleh terdakwa.

Peran Agus Condro Prayitno sebagai terdakwa, saksi, sekaligus pelopor pemeberian TC (Travel Check) pada pemilihan Deputy Gubernur senior BI yang mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri, dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat hukum dan hakim untuk menjangkau

pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan itu berupaya memberikan reward (penghargaan) terkait punishment (hukuman). Oleh karena itu, dalam putusan Hakim, peran justice collaborator sangat dipertimbangkan sekalipun Agus Condro dianggap tidak terdapat hal-hal yang “memberatkan”.

Kenapa Agus Condro diklasifikasikan sebagai justice collaborator? Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Guru Besar Hukum Tata Negara UGM,⁴⁸ Paling tidak ada empat alasan. *Pertama*, dia pelaku korupsi yang bekerja sama memberikan informasi yang faktual, bukan fitnah. Terbukti, oleh Pengadilan Tipikor, keterangannya digunakan sebagai bukti yang dapat menjerat pelaku korupsi lainnya dalam kasus yang sama. *Kedua*, Agus Condro kooperatif dalam Menjalani seluruh proses penegakan hukum kasusnya, termasuk tidak pernah buron.

Ketiga, dia mengakui dengan tegas telah melakukan korupsi, bahkan mengembalikan uang korupsi yang diterimanya. *Keempat*, statusnya sebagai pelaku korupsi yang bekerja sama (justice collaborator), dan karenanya Agus Condro dalam kasus suap Deputy Gubernur BI patut dilindungi secara resmi, diakui eksistensinya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kendati dihukum lebih ringan ketimbang yang lain, putusan hakim ini tetap menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak. Perlindungan

⁴⁸ <http://undang-undang-indonesia.com>, di akses pada tanggal 7 Desember 2012, 13:06 WITA

hukum terhadap whistleblower maupun justice collaborator di Indonesia belum maksimal karena belum ada jaminan signifikan dari undang-undang.

Dibanding hukuman para penerima cek pelawat lainnya, hukuman untuk terdakwa Agus Condro memang tak jauh beda. Padahal, sebagai justice collaborator LPSK telah mengirim surat kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan peran Agus dalam mengungkap kasus suap ini. LPSK sendiri telah menetapkan secara resmi perlindungan untuk Agus Condro sejak 15 Maret 2011. Maka dari itu, sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk secepat mungkin mengganti undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban yang lama dengan undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban yang baru, agar aspek perlindungan hukum bagi *whistleblower* atau *justice collaborator* bisa nyata-nyata di dapat/diterima oleh seorang *whistleblower* atau *justice collaborator* seperti Agus Condro.

B. Perlindungan Hukum dan Hak Bagi Justice Collaborator berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menjabarkan, ada enam landasan hukum yang menopang seseorang dijadikan sebagai justice collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, yaitu, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, UU

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime (UNTOC), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan saksi pelaku yang bekerjasama dan yang terakhir, Inpres nomor 9 tahun 2001 tentang RAN PK.⁴⁹

Program perlindungan bagi *justice collaborator* yang tertuang di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 belum memadai sebagai landasan/ pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Demikian pula kejahatan yang termasuk *scandal crime* atau *serious crime* seperti Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 belum mengatur kedudukan *justice collaborator*.⁵⁰

Pada dasarnya, ide *justice collaborator* ini diperoleh dari Pasal 137 ayat (2) *United Nation Convention Againsts* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi).

⁴⁹ Santi Andriani, Landasan justice collaborator, <http://nasional.inilah.com/read/detail/1862132/enam-landasan-justice-collaborator>, diakses tanggal 30 November 2012, 21:44 WITA

⁵⁰ Firman wijaya, *Whistle Blower dan justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), halaman 5.

Formulasi *justice collaborator* sebagaimana dikemukakan di atas makin memperoleh tempat dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara LPSK, Kejagung, Polri, KPK, dan MA tertanggal 19 Juli 2011. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di alam perkara Tindak Pidana Tertentu dengan merujuk pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam SEMA tersebut berisi memberikan petunjuk bagi majelis hakim untuk memberikan perlakuan khusus yang dimaksud adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan penghargaan (reward) bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah Agung adalah memperkuat ketentuan UU No. 13 tahun 2006 dengan merevisi UU tersebut. Ketentuan tersebut terutama yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006. Melalui revisi itu diharapkan beberapa ketentuan yang dapat diakomodasi, seperti hak-hak dan perlindungan hukum (terutama penghargaan dan perlakuan khusus) yang kuat bagi *justice collaborator*.

Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Peran *justice Collaborator* sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan dalam lingkaran kejahatan terorganisir dan seharusnya *justice collaborator* mendapatkan jaminan kekebalan hukum. Jaminan kekebalan hukum perlu

dituangkan dalam revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.⁵¹

Perlindungan dan hak *justice collaborator* harus di pertimbangkan dari aspek pemasyarakatan, yang meliputi landasan hukum, proses penahanan di Rutan, dan proses pelaksanaan pidana penjara.

a. Landasan hukum

Perlindungan dan hak *justice collaborator* didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, meliputi :

1. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
2. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP;
4. PP No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Peemasyarakatan (WBP);
5. PP No.321 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP;
6. PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan WBP;
7. PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

⁵¹ <http://www.tribunnews.com/2012/11/12/perlu-ada-jaminan-hukum-buat-justice-collaborator>

8. PP No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP ;
9. Keppres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.⁵²

b. Proses Penahanan di Rumah Tahanan

Penempatan *justice collaborator* di Rutan harus memenuhi dua ketentuan, meliputi :

1. Penempatan Justice collaborator di blok khusus (blok register H)
2. Pengawan khusus dalam pemenuhan hak-hak:
 - a. Menjalankan ibadah;
 - b. menerima kunjungan;
 - c. Pelayanan makanan;
 - d. Pelayanan Kesehatan;
 - e. memperoleh informasi (bacaan dan siaran media massa);
 - f. Politik dan keprdataan.⁵³

c. Proses Pelaksanaan Pidana Penjara

Di Indonesia, *Justice collaborator* tetap akan menjalani pidana penjara apabila terbukti bersalah dan terlibat dalam perbuatan pidana yang di hadapinya. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ia tetap memperoleh perlindungan keamanan dan pemenuhan hak-haknya, meliputi:

⁵² Kemenkumham Dirjen Pemasarakatan dalam *Aspek Landasan Hukum Justice collaborator*

⁵³ Kemenkumham Dirjen Pemasarakatan dalam *Aspek Tahanan Rutan*

1. Perlindungan atas keamanan pribadi *Justice collaborator*, berupa:
 - a. Penempatan di Lapas tertentu, dan
 - b. Penempatan di blok khusus (blok register H)
2. Pengawasan khusus dalam pemenuhan hak-hak *Justice collaborator* sebagai narapidana, meliputi:
 - a. Melakukan ibadah;
 - b. Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk “cuti mengunjungi keluarga”(CMK);
 - k. Mendapatkan “pembebasan bersyarat” (PB);
 - l. Mendapatkan “cuti menjelang bebas” (CMS); dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵⁴

d. Remisi Tambahan Bagi *Justice Collaborator*

Sebagai narapidana, *Justice collaborator* berhak memperoleh “remisi tambahan”. Remisi tambahan itu di dasarkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Berikut merupakan kutipan pasal-pasal tersebut.

Pasal 1

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana

(2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

(3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimasuk dalam Pasal 1 terdiri atas:

⁵⁴ Dirjen Lapas Kemenhuhum, Pelaksanaan Pidana Penjara

- a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih itu adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidan dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
 - a. Berbuat jasa kepada Negara;
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara

atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.⁵⁵

Pasal 4

(1) Besarnya remisi umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada Tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (bulan);
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya di berikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah :

⁵⁵ Dirjen Lapas Kemenhumham, *Pelaksanaan Keppres: 174 Tahun 1999 tentang Remisi*

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (ayat);
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi (satu) bulan;
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.⁵⁶

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan

⁵⁶ Op. cit. Keppres 174 Tahun 1999 tentang Remisi

- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat beralasan apabila para *justice justice collaborator* patut mendapatkan perlakuan khusus.

1. Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

SEMA No. 4 Tahun 2011 dan SKB merupakan perangkat hukum yang mengatur keberadaan *justice collaborator* di Indonesia. Perangkat hukum lain, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan president, atau peraturan lain tidak memberikan penjelasan terhadap *justice collaborator*. Namun, ada beberapa peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia yang menyinggung mengenai pengaturan dan perlindungan terhadap saksi, pelapor, dan korban yang dapat menjadi patokan dasar terhadap pengaturan dan perlindungan *justice collaborator*, yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Undang-undang No. 20 tahun 2001, Undang-undang No. 8 tahun

2010, Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption), Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nation Transnational Organized Crimes).

Munculnya beberapa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia seperti dalam suap pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia dan kasus suap wisma atlet Sea games, menjadi awal pemikir dalam pengaturan untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada para *justice collaborator* yang selama ini belum di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan akan dasar hukum atas banyaknya fatamorgana *justice collaborator* dalam dunia hukum di Indonesia khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Permasalahan-permasalahan lain terkait dengan peraturan dan perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain: definisi saksi kurang memadai dan masih di bebani oleh konsep KUHAP sehingga menutup kemungkinan Perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, *Justice collaborator* dalam kasus korupsi seringkali dikriminalisasi dan ketentuan Pasal 19 (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Peraturan Perundang-undangan yang akan Datang

Melihat betapa pentingnya peran *justice collaborator* dalam membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi maka diperlukan

payung hukum yang kuat dalam mengatur dan melindungi *justice collaborator*. Instrumen SEMA dan SKB yang merupakan payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai *justice collaborator* tidak cukup kuat dan jelas dalam mengatur dan memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*, sehingga di perlukan suatu peraturan yang berbentuk undang-undang untuk melengkapi instrument yang ada, sehingga pengaturan dan perlindungan terhadap *justice collaborator* dapat dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan.

Pasal 32 Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) dapat menjadi acuan bagaimana saksi, ahli, dan korban serta *justice collaborator* harus dilindungi keamanan diri dan keluarganya dari pembalasan dan intimidasi. Selain itu yang juga tidak boleh diabaikan adalah pemberian intensitif hukum (reward) kepada para *justice collaborator*. Dengan adanya perlakuan ini, diharapkan saksi dapat memberikan informasi yang benar dan akurat, dan langkahnya dapat ditiru oleh masyarakat.

Dengan melihat pengertian saksi yang dan dalam UU PSK yang belum dapat mengakomodir *justice collaborator* maka diperlukan adanya revisi terhadap pengertian saksi atau penyatuan definisi yuridis terhadap *justice collaborator*. Salah satunya adalah sebagaimana yang di usulkan oleh satuan tugas pemberantas mafia hukum. Yaitu ⁵⁷ seorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk

⁵⁷ Bahan focus Group Discussion Divisi kajian dan riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia hukum Unit Kegiatan PresidenRI, Pokok-pokok pikiran perubahan UU 13/2006 dalam rangka perlindungan Whistleblower, halaman 2.

pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya.

SEMA No. 4 tahun 2011 mengatur bahwa hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada *justice collaborator* dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus (Pasal 14 (a) dan Pasal 14 (c) KUHP) kecuali undang-undang menentukan lain dan/atau
- ii) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

UU PSK yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi acuan dasar dalam pemberian perlindungan kepada *justice collaborator* di Indonesia. Hal ini dikarenakan SEMA dan SKB tidak memberikan pengaturan sama sekali mengenai perlindungan dan penghargaan yang dapat diberikan kepada para *justice collaborator* harus diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan yang akan datang, yaitu yang berbentuk undang-undang.

Terdapat dua mekanisme yang harus diatur dalam pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator*, yaitu mekanisme untuk menetapkan apakah seseorang dapat dikategorikan *justice collaborator* atau tidak, serta mekanisme untuk menentukan jenis perlindungan

maupun reward yang akan diberikan. Mekanisme untuk menetapkan *justice collaborator* maka institusi yang terlibat adalah kepolisian, kejaksaan, KPK, Komnas HAM, LPSK.

Terdapat dua kondisi yang mungkin dapat terjadi, pertama, inisiatif pelaporan berasal dari *justice collaborator*. Kedua, inisiatif berasal dari penegak hukum. Dua kemungkinan ini tentunya akan memerlukan mekanisme yang berbeda. Dalam hal kondisi yang pertama, maka permohonan dapat diajukan melalui LPSK. LPSK tentunya tidak dapat memutuskan sendiri apakah permohonan layak dikabulkan atau tidak, mengingat yang dapat menentukan apakah informasi, bukti-bukti atau kesaksian yang dimiliki atau akan diberikan oleh para *justice collaborator* merupakan informasi, bukti atau kesaksian yang memang diperlukan dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan adalah Kejaksaan. Dalam hal kondisi yang kedua, maka pemberian perlindungan dapat berupa tawaran dari aparat penegak hukum itu sendiri, baik kepolisian, kejaksaan, atau KPK, kepada tersangka yang diduga memiliki informasi atau bukti yang dapat mengungkap kejahatan yang sedang diusut.⁵⁸

⁵⁸ Bahan Focus Group Discussion ... Op.Cit., halaman 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Justice collaborator* merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar tindak pidana korupsi. *Justice collaborator* dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (*new dimention crime*), seperti perbuatan korupsi yang mana merugikan perekonomian negara. Peran *Justice collaborator* lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan umum. Para pelaku kejahatan yang terorganisir begitu sulit dijangkau secara hukum karena rapi dan canggihnya suatu tindak kejahatan sehingga hampir-hampir “tidak meninggalkan jejak pembuktian”
2. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang terkait dengan peran kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban menjadi amat vital dan merupakan sarana jitu yang mampu

memberikan pemecahan atas macetnya upaya prosedural dan kelemahan substansial/ materiil system hukum pidana dalam mengungkap berbagai kejahatan dimensional dengan segala motifnya. Aspek perlindungan hukum bagi *justice collaborator* menjadi hal yang sangat penting, karena perlindungan hukum yang ada didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Surat Keputusan Bersama dan juga SEMA No. 4 Tahun 2011 masih kurang memberikan aspek perlindungan terhadap *justice collaborator*.

B. Saran

1. Hingga saat ini negara belum memberikan penghargaan dan perlindungan maksimal kepada para *justice collaborator* di Indonesia. Bahkan, banyak *Justice Collaborator* juga menerima hukuman yang sama dengan para tersangka lainnya. Artinya, perannya untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.
2. Niat seorang *Justice Collaborator* ini perlu dihargai. Bahkan negara perlu memberikan sertifikat kepada *Justice Collaborator* sebagai pemulihan nama baik terdakwa, untuk menunjukkan kepada keluarganya, masyarakat sekitarnya,

bahwa yang bersangkutan memang pernah terlibat korupsi dan berniat mengembalikan uang hasil korupsi 100 persen serta membayar sejumlah denda sesuai ketentuan undang-undang.

3. Peran *justice Collaborator* sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan dalam lingkaran kejahatan terorganisir dan seharusnya *justice collaborator* mendapatkan jaminan kekebalan hukum dan perlu dituangkan dalam revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.
4. Sebaiknya pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ann Elliot, Kimberly. 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Atamasasmita, Romli. 1999. *Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI : Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rancangan KUHP. Jakarta: 2005
- Dirjen Lapas Kemenhumham, *Pelaksanaan Keppres: 174 Tahun 1999 tentang Remisi*.
- Djaja, Ermasjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartantai, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Pertama. Jakarta: Rineck Cipta.
- , 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet. Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia
- Kemenkumham Dirjen Pemasyarakatan dalam *Aspek Landasan Hukum Justice collaborator*

Kemenkumham Dirjen Pemasyarakatan dalam Aspek Tahanan Rutan Kholis, Efi Laila. 2012. Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Jakarta: Penerbit Solusi Publishing.

Lamintang, P.AF. 1997. Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap kepentingan Negara Hukum. Bandung: Sinar Baru

Mubyanto. 1980. Ilmu Sosial dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Agro Ekonometrika.

Nitibaskara, Ronny Rahman. 2000. Tegakkan Hukum Gunakan Hukum. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Prinst, Darwan. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Reksodiputro, Marjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Buku ke-3*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Alumni Bandung.

Sudarto. Tindak pidana Korupsi di Indonesia. Dalam Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni.

Setiyono, H. 2002. Kejahatan Korporasi. Malang; Averroes Press.

Wijayanto, Ridwan Zachrie. 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, Firman. 2012. Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Penaku.

Bahan focus Group Discussion Divisi kajian dan riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia hukum Unit Kegiatan PresidenRI. Pokok-pokok pikiran perubahan UU 13/2006 dalam rangka perlindungan Whistleblower.

Peraturan Perundang-undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU R1 No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Peberantasan Tindak Pidana Korupsi

RUU Tipikor 2011

UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Korban

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

UU No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi.

Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagian Whistleblower dan Justice Collaborator

Internet :

Frans H Winarta, Esensi Justice Collaborator, <http://ngemis-info.blogspot.com/2012/05/esensi-justice-collaborator.html>, diakses tanggal 20 September 2012.

Agus Chondro, Pengungkapan Korupsi Melalui Justice Collaborator, hukum.kompasiana.com/2012/06/11/agus-condro-pengungkapan-korupsi-melalui-justice-collaborator. Diakses tanggal 20 September 2012.

Frans H Winarta, Esensi Justice Collaborator, http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=411%3Aesensi-justice-collaborator-&catid=1%3Alatest-news&Itemid=50&lang=in, diakses tanggal 2 Oktober 2012.

Muhammad Taufiq, Justice Collaborator, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/10/justice-collaborator/>, diakses tanggal 20 September 2012.

<http://undang-undang-indonesia.com>, diakses tanggal 7 Desember 2012\

Abdi Darma, Kasus Suap Pemilihan DGS-BI,
<http://hukum.kompasiana.com/2011/12/11/nunun-kronologi-kasus-suap-pemilihan-dgs-bi-daftar-politisi-yang-masuk-bui/> diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

Santi Andriani, Landasan justice collaborator,
<http://nasional.inilah.com/read/detail/1862132/enam-landasan-justice-collaborator>, diakses tanggal 30 November 2012.

LAMPIRAN

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN M A K A S S A R

SURAT KETERANGAN NOMOR : B-125 /R.4.2/Cp.2/12/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASNAENY JABIR, SH., MH**
Nip : 195811211986022001
Pangkat : Jaksa Utama Pratama (IV/b)
Jabatan : Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : **NURHIKMAH SALEH**
Nomor Pokok : B111 09 159
Program studi : Ilmu Hukum
Universitas : Hasanuddin Makassar

Telah melaksanakan penelitian/pengambilan data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis, yang dilaksanakan pada bulan November s/d Desember 2012 pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, dengan judul "*KAJIAN YURIDIS JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Desember 2012

AN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
ASISTEN BIDANG PEMBINAAN



Masnaeny Jabir, SH., MH
MASNAENY JABIR, SH., MH

JAKSA UTAMA PRATAMA 195811211986022001